

**KEBIJAKAN
MENGENAI KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK
PT. ANGKASA PURA I
BANDAR UDARA INTERNASIONAL SENTANI JAYAPURA**


PT Angkasa Pura I – Bandar Udara Sentani Jayapura berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pegawai dan stakeholder terkait dengan menerapkan lingkungan kerja yang bebas asap rokok sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.


Untuk mewujudkan Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok ini, PT Angkasa Pura I – Bandar Udara Sentani Jayapura berkomitmen untuk :

- a. Memasang tanda Larangan Merokok pada kawasan bebas asap rokok;
- b. Menyediakan area merokok yang memenuhi persyaratan kesehatan yang berlaku;
- c. Memberikan teguran, peringatan dan memberlakukan tindakan disiplin terhadap pekerja yang melanggar kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Memastikan agar setiap Perusahaan yang beroperasi di lingkungan kerja PT Angkasa Pura I – Bandar Udara Sentani Jayapura untuk turut serta dalam menerapkan kebijakan ini. Kebijakan ini berlaku di seluruh wilayah kerja PT Angkasa Pura I – Bandar Udara Senani Jayapura dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dan stakeholder terkait agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan

Sentani, 15 Juli 2022

General Manager 


Angkasa Pura | AIRPORTS


BANDAR UDARA INTERNASIONAL
SENTANI JAYAPURA

IWAN NOVI HANTORO